

PENETAPAN-PASANGAN-CALON-BUPATI-WAKIL-BUPATI-PESERTA-PEMILIHAN-KABUPATEN  
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI NOMOR : 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018  
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN PANIAI TAHUN 2018 BERDASARKAN PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEPALA  
DAERAH KABUPATEN PANIAI NOMOR 001/KS/33.19/II/2018.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015, maka perlu  
menindaklanjuti Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai  
Nomor : 001/KS/33.19/II/2018, Tanggal 27 Februari 2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU  
Kabupaten Paniai.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU  
No. 35 Tahun 2008, UU No. 15 Tahun 2011, UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan  
UU No. 2 Tahun 2011, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015,  
PKPU No. 31 Tahun 2008, PKPU No. 3 Tahun 2015, PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah  
dengan PKPU No. 22 Tahun 2008, PKPU No. 3 Tahun 2017, dan PKPU No. 01 Tahun 2017.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Paniai Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Februari 2018.